

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM PENDIRIAN TIANG
LISTRIK PLN AREA BANDA ACEH
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



NAMA : FIRDAUS
NPM : 1801110070
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM PENDIRIAN TIANG
LISTRIK PLN AREA BANDA ACEH
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 27 Januari 2024
Pembimbing



Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM PENDIRIAN TIANG
LISTRIK PLN AREA BANDA ACEH
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Firdaus
No.Mahasiswa : 1801110070
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 02 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--|--|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | () |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn. | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S. | () |
| 5. Penguji III | : Dr. Zulfan, M.H. | () |

Banda Aceh, 09 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**FIRDAUS, PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM
2024 PENDIRIAN TIANG LISTRIK PLN AREA BANDA ACEH
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 51)., pp., bibl., App.

Dr. IRFAN IRYADI, S.H., M.Kn

Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Seseorang yang menimbulkan kerugian pada pihak lain harus mengganti kerugian yang ditimbulkan itu.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab terjadinya sengketa pertanahan dalam pembangunan tiang listrik PLN area Banda Aceh. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa pertanahan dalam pembangunan tiang listrik PLN area Banda Aceh. Untuk menjelaskan upaya hukum yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum pendirian tiang listrik oleh PLN area Banda Aceh.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sengketa pertanahan dalam pembangunan tiang listrik PLN area Banda Aceh adalah kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan PT. PLN Area Banda Aceh, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kegunaan tiang Listrik juga untuk kepentingan umum dan lokasi Pembangunan tiang Listrik yang berada di daerah padat penduduk. Penyelesaian sengketa pertanahan dalam pembangunan tiang listrik PLN area Banda Aceh yaitu dengan cara musyawarah dengan masyarakat Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. Upaya hukum yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum pendirian tiang listrik oleh PLN area Banda Aceh adalah dengan cara negosiasi dengan masyarakat.

Diharapkan PT PLN Area Kota Banda Aceh agar lebih memperhatikan untuk area yang akan dibangun tiang Listrik agar tidak mengganggu aktifitas masyarakat. Diharapkan kepada pln agar mengikutsertakan pemilik tanah agar menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat. Diharapkan kepada masyarakat agar ikut serta dalam kemaslahatan umum Dimana Pembangunan tiang Listrik juga untuk kepentingan umum.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Pembangunan Tiang Listrik Pln Area Banda Aceh (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”

telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Fadhlullah, S.H., M.S selaku Dosen Wali yang sudah membimbing sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberi arahan bidang akademik selama perkuliahan.
6. Kepada semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah tercinta Adnan Ib dan Ibu tercinta Lili Suryati yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau saya bisa menyelesaikan studi ini. Restu dan amanah beliau selalu menjadi doa terbaik yang ampuh. Kepada Adik Mudasur Susabur, Anita dan Muhammad Rizki dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 27 Januari 2024
Penulis,

FIRDAUS

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN OLEH PLN SEBAGAI BUMN	
A. Penyelesaian Sengketa Tanah	13
B. Perbuatan Melawan Hukum.....	18
C. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara.....	26
D. Tinjauan Umum Ketenagalistrikan.....	30
E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan.....	31
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN TIANG LISTRIK PLN AREA BANDA ACEH	
A. Penyebab Terjadinya Sengketa Pertanahan Dalam Pembangunan Tiang Listrik PLN Area Banda Aceh	37
B. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Pembangunan Tiang Listrik PLN Area Banda Aceh	38
C. Upaya Hukum Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Pendirian Tiang Listrik Oleh PLN Area Banda Aceh.....	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, berbunyi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 1 angka 2 berbunyi : “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Pasal 2 menyebutkan:

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

- (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
- (3) Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau biasa disingkat menjadi PLN, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Perusahaan Listrik Negara yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau biasa disingkat menjadi PLN, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang ketenagalistrikan.¹

Tugas PLN sebagai badan usaha milik negara atau yang disebut juga BUMN adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.²

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:
 - a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;

¹ Hamdi, *Energi Terbarukan*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 112.

² *Ibid*, hlm. 113.

- b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
 - g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa :

- (1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha

penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa : “Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi”.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa :

- (1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan di Kota Banda Aceh khususnya terdapat sengketa pertanahan yang terjadi dalam pembangunan fasilitas jaringan listrik yaitu tiang listrik PLN di area Kota Banda Aceh. Hal ini tentu menjadi masalah karena sengketa pembangunan tiang PLN ini tidak boleh merugikan pihak manapun dalam hal ini adalah masyarakat. PLN bertanggungjawab penuh atas pembangunan tiang listrik PLN yang merugikan masyarakat dan wajib untuk mengganti kerugiannya. Mendirikan tiang listrik yang menghalangi aktifitas usaha pemilik tanah membuat perlu adanya perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang dirugikan akibat aktifitas yang dilakukan PLN tersebut.

Perbuatan PLN sebagai BUMN telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana salah satu kasus yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor Perkara 61/Pdt.G/2022/PN.Bna. Peradilan perdata menganut sistem perdamaian artinya mengupayakan perdamaian sangat diutamakan dalam ranah perdata. Namun, jika menimbang status PLN yang merupakan BUMN dengan onsep penguasaan negara demi khalaya ramai dapat

dengan mudah mendirikan atau mengambil sebahagian kecil tanah masyarakat tanpa memberikan ganti kerugian atau memikirkan kepentingan pemilik tanah. Maka ini merupakan salah satu kesalahan negara yang dilakukan melalui PLN di area Kota Banda Aceh. Seperti yang terjadi sengketa yaitu sebuah bengkel sepeda yang memilikiluas tanah pada halaman depan hanya luas 4 meter dan tepat ditengah halaman berdiri sebuah tiang listrik milik PLN sehingga sangat mengganggu pemilik bengkel yang mempengaruhi pendapatannya, dan dalam hal ini sengketa pembangunan tiang listrik ini yang merugikan oihak bengkel sepeda belum mendapatkan titik terang dan penyelesaian serta ganti kerugian oleh pihak PLN.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam mengenai Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Pembangunan Tiang Listrik PLN Area Banda Aceh (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya sengketa pertanahan dalam pembangunan tiang listrik PLN area Banda Aceh?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pertanahan dalam pembangunan tiang listrik PLN area Banda Aceh ?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum pendirian tiang listrik oleh PLN area Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu bidang hukum perdata khususnya dalam bidang hukum perdata yaitu dalam bidang “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Pembangunan Tiang Listrik Pln Area Banda Aceh (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya sengketa pertanahan dalam pembangunan tiang listrik PLN area Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa pertanahan dalam pembangunan tiang listrik PLN area Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan upaya hukum yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum pendirian tiang listrik oleh PLN area Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan

suatu penelitian. Untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti digunakan metode penelitian yuridis empiris.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Penyelesaian Sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi.
- b. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*commuinity/group*).
- c. Tiang Listrik atau disebut juga tiang utilitas adalah sebuah tiang yang menopang kabel jaringan utilitas, seperti jaringan listrik, telepon, telekomunikasi, penerangan jalan, dan lain sebagainya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Banda Aceh yaitu tepatnya di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena hasil penelitian awal dilapangan bahwa masih terdapat sengketa pertanahan dalam Pembangunan tiang listrik PLN area Banda Aceh

3. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.³ Populasi penelitian ini terdiri dari PT PLN Kota Banda Aceh, Petugas PT PLN Kota Banda, dan Pemilik Tanah sebanyak 3 Orang serta akademisi sebanyak 1 orang.

4. Cara Pengambilan Sampel

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purpose sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang

³ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Cetakan Edisi Keempat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Responden

- 1) Direktur Utama PT PLN Kota Banda Aceh
- 2) Petugas PT PLN Kota Banda Aceh (3 Orang)
- 3) Pemilik Tanah (3 Orang)

b. Informan

- 1) Akademisi (1 orang)
- 2) Para Pakar Yang Mengerti Tentang BUMN

5. Cara Pengumpulan Data

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.⁴ Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.⁵

6. Jenis Data

1. Jenis Data

⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Cetakan Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Data sekunder :

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b) Data Primer :

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan pihak-pihak terkait.

7. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan bab tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan Oleh Pln Sebagai Bumh yang berisi Penyelesaian Sengketa Tanah, Perbuatan

Melawan Hukum, Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara, Tinjauan Umum Ketenagalistrikan, dan Mekanisme Penyelesain Sengketa Pertanahan.

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Pembangunan Tiang Listrik Pln Area Banda Aceh yang berisi Penyebab Terjadinya Sengketa Pertanahan Dalam Pembangunan Tiang Listrik PLN Area Banda Aceh, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Pembangunan Tiang Listrik PLN Area Banda Aceh dan Upaya Hukum Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Pendirian Tiang Listrik Oleh PLN Area Banda Aceh.

BAB IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN OLEH PLN SEBAGAI BUMN

A. Penyelesaian Sengketa Tanah

Sengketa adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihakpihak atau salah satu pihak. Menurut Nurmianingsih Amriani, sengketa adalah perselisihan yang timbul antara para pihak yang mengadakan perjanjian sebagai akibat dari wanprestasi salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.¹

Hal senada diungkapkan oleh Takdir Rahmadi, yang berarti bahwa konflik atau perselisihan adalah situasi atau kondisi di mana orang-orang mengalami perselisihan faktual satu sama lain atau perselisihan yang ada dalam persepsi mereka.² Dengan demikian yang dimaksud dengan sengketa adalah sengketa yang timbul antara dua pihak atau lebih yang mempertahankan pandangannya masing-masing, sengketa yang mungkin timbul karena kelalaian para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan adanya sengketa maka kita akan melihat yaitu proses penyelesaian sengketa yang terbagi kedalam dua macam yaitu :

¹ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Cetakan Kedua*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12.

² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui pendekatan mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

a. Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri

Prosedur penyelesaian sengketa yudisial, yang sering disebut dengan “litigasi”, adalah prosedur penyelesaian sengketa dalam konteks proses peradilan di mana hakim menjalankan kekuasaan untuk mengatur dan mengambil keputusan. Litigasi adalah prosedur penyelesaian sengketa yudisial di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan haknya di pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian suatu sengketa melalui proses peradilan adalah putusan yang menunjukkan jalan keluar yang menang.³

Prosedur sengketa ini bersifat formal dan teknis, menimbulkan kesepakatan menang-kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat diselesaikan, mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan ini dikenal dengan istilah “*alternative dispute resolution*” atau ADR.⁴

b. Penyelesaian Diluar Pengadilan Negeri

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kita telah mengenal adanya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. Solusi, berdasarkan kesepakatan antara para pihak untuk mengesampingkan sistem peradilan. Penyelesaian sengketa dalam sengketa hukum. Istilah *Alternative Dispute Resolution Mechanism*

³ Amriani, *Op.Cit*, hlm. 35.

⁴ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 234.

merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Munculnya ADR pada dasarnya merupakan respon dari ketidakpuasan yang menimbulkan masalah waktu, biaya, dan kemampuan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks.⁵

Berikut ini beberapa alternatif metode penyelesaian sengketa, antara lain:

1. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan bahwa arbitrase (arbiter) adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan arbitrase tertulis antara para Pihak ke sengketa.

Arbitrase adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses perdamaian yang sesuai atau sebagai aturan untuk menyelesaikan perselisihan untuk mencapai hasil yang spesifik, final dan mengikat. Istilah arbitrase terdiri dari kata *Arbitration* (Latin), *Arbitration* (Belanda/Perancis), *Arbitration* (Inggris) dan *Arbitration* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui seorang arbiter atau wasit. 27 Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi sengketa yang sedang berkembang atau sedang berkembang yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan/konsultasi atau oleh pihak ketiga,

⁵ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, Hlm.8.

dan untuk menghindari penyelesaian sengketa yang memakan waktu oleh lembaga peradilan.⁶

2. Negosiasi

Negosiasi adalah cara termudah dan termurah untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, para pihak yang bersengketa sering gagal dalam negosiasi karena mereka tidak memiliki penguasaan teknik negosiasi yang baik. Berikut ini teknik-teknik dalam negosiasi adalah sebagai berikut :⁷

1. Teknik negosiasi yang kompeten atau biasa disebut teknik negosiasi keras adalah teknik negosiasi yang dicirikan oleh fakta bahwa mereka mempertahankan standar tinggi selama proses negosiasi, melihat mitra negosiasi lain sebagai musuh, jarang membuat konsesi dan sering menggunakan cara yang berlebihan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengintimidasi lawan agar memenuhi keinginan dan tuntutan, kehilangan kepercayaan lawan, menurunkan harapan lawan dan pada akhirnya lawan menerima kurang dari yang diharapkan. Satu-satunya perhatian negosiator kompetitif adalah memaksimalkan nilai kesepakatan.
2. Teknik negosiasi kooperatif, di sisi lain, memandang mitra negosiasi lawan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai mitra yang mencari kepentingan bersama. Para pihak dalam perjanjian

⁶ Susanti adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 73.

⁷ Nurmaningsih amriani, *Mediasi alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 24.

kerjasama ini berkomunikasi satu sama lain atau satu sama lain untuk menggali kepentingan dan nilai bersama dengan menggunakan akal sehat dan akal sehat untuk mencari kerjasama. Tujuan dari negosiator kooperatif adalah kesepakatan yang adil berdasarkan analisis objektif (berdasarkan fakta hukum), mengupayakan suasana positif dan saling percaya.

3. Teknik negosiasi lunak dan keras saling melengkapi, dan teknik negosiasi lunak menciptakan hubungan baik tingkat tinggi antara para pihak yang ditakdirkan untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan teknik negosiasi keras adalah negosiasi yang sangat dominan atas negosiasi yang lunak, pihak lawan diyakini sebagai musuh dan bertujuan untuk mencapai kemenangan.⁸

4. Negosiasi

Mediasi pada dasarnya adalah bernegosiasi dengan pihak ketiga yang berpengalaman dalam prosedur mediasi yang efektif dan yang dapat membantu mengkoordinasikan kegiatan Anda dalam situasi konflik sehingga dapat lebih efektif dalam proses negosiasi. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara damai melalui mediator netral yang tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan moderator dalam melakukan dialog antara para pihak

⁸ Amriani, *Op.Cit*, hlm 25.

dalam lingkungan terbuka. kejujuran dan pertukaran pendapat untuk mencapai mufakat.⁹

B. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.¹⁰

Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.¹¹

Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

⁹ Susanti adi Nugroho, *Mediasi Sebagai alternative Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 21.

¹⁰ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 2022, hlm. 7.

¹¹ *Ibid*, hlm. 8.

Pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUHPdata menyatakan: “Setiap orang bertanggung-awab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Bertentang dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.¹²

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali

¹² Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 170.

oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).¹³

- a. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- b. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah

¹³ *Ibid*, hlm. 171.

terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.¹⁴

Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melanggar hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melanggar hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami. Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lajimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum pelaku.

Jika mencermati perumusan ketentuan pasla 1365 KUHPdata, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum

¹⁴ Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011. hlm. 135

diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat actual (actual loss) dan kerugian yang akan datang.

Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata.

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Karena untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “*onrechmatige overheidsdaad*” juga mempunyai arti konotasi dan pengaturan yang berbeda juga.¹⁵

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *onrechmatige daad* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 2

tort. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah”. Akan tetapi dalam bidang hukum kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum Belanda atau negara-negara Eropa kontinental lainnya. Kata *tort* berasal dari kata latin “*torquere*” atau *tortus* dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Prancis “*wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).¹⁶

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig*) dapat diartikan secara sempit maupun luas. Pengertian sempit dari melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hak subjektif yang diatur oleh undang-undang (*wettelijk subjektiefrecht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum bagi pelaku yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Van Apeldoorn hak subjektif merupakan suatu ketentuan yang dihubungkan dengan orang tertentu dengan cara demikian menjadi suatu kewenangan, atau ditinjau dari sudut yang lain suatu kewajiban.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar gugatan ganti rugi, disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

¹⁶*Ibid*, Hlm. 136.

Untuk memahami konsepsi “perbuatan melawan hukum” itu hakim di Indonesia mengikuti paham yang dianut di Negeri Belanda, yang sejak tahun 1919 hingga kini berpegang pada putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 yang dikenal dengan Arrest Drukker.¹⁷

Sebelum tahun 1919, sebagai akibat dianutnya aliran Legisma, maka para hakim mengidentikkan bahwa perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang.⁴³ Sebelum tahun 1919, pengadilan menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata (pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku). Sehingga bagi perbuatan yang pengaturannya belum terdapat di dalam suatu peraturan perundangundangan maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun telah nyata perbuatan tersebut menimbulkan kerugian orang lain, melanggar hak-hak orang lain. Dengan kata lain di masa tersebut perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-Undang.¹⁸

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, 2013, hlm. 319.

¹⁸ H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 76

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 4

- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- d. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.
- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

C. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara

Ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terjadi perkembangan baru dalam pengaturan BUMN. Undang-undang ini mencabut beberapa undang-undang yang sebelumnya menjadi dasar bagi eksistensi dan kegiatan BUMN, yakni: ²⁰

1. *Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 419)* sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara; dan
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan pengertian berikut penjelasan terkait unsur-unsur dari BUMN, yaitu:

- a. Badan Usaha
- b. Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara
- c. Modal penyertaan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan

²⁰ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 159.

d. Modal penyertaan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.²¹

Tujuan didirikannya BUMN dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah:

- g. Memberikan sumbangan dan penerimaan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya; Di sini BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan Negara.
- h. Mengejar keuntungan; Menurut Pasal 1 ayat (1) huruf a, meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaan (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk perusahaan umum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.
- i. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat

²¹ *Ibid*, hlm. 160.

hidup orang banyak, dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap usaha BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

- j. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi; Dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf d, kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.²²

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa: “BUMN terdiri dari Persero dan Perum”.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai pengertian Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum.

1. Perusahaan Perseroan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Persero, adalah

²² *Ibid*, hlm. 160.

BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan

2. Perusahaan Umum

Perusahaan Umum (Perum) menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan

D. Tinjauan Umum Ketenagalistrikan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang dimaksud Ketenagalistrikan adalah: “Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik”. Listrik adalah suatu energi, bahkan energi listrik begitu memegang peranan penting bagi kehidupan kita. Listrik adalah suatu muatan yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Arus listrik merupakan muatan listrik yang bergerak dari tempat yang berpotensi tinggi ke tempat berpotensi rendah, melewati suatu penghantar listrik.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang dimaksud Ketenagalistrikan yang dimaksud Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan,

dan di distribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dalam kegiatannya menganut beberapa asas yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, antara lain:

- a. manfaat;
 - b. efisiensi berkeadilan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
 - e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
 - f. kaidah usaha yang sehat;
 - g. keamanan dan keselamatan;
 - h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- otonomi daerah

E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Sengketa adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamaka dengan sengketa. Dalam konteks hukum

khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihakpihak atau salah satu pihak. Menurut Nurmianingsih Amriani, sengketa adalah perselisihan yang timbul antara para pihak yang mengadakan perjanjian sebagai akibat dari wanprestasi salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.²³

Hal senada diungkapkan oleh Takdir Rahmadi, yang berarti bahwa konflik atau perselisihan adalah situasi atau kondisi di mana orang-orang mengalami perselisihan faktual satu sama lain atau perselisihan yang ada dalam persepsi mereka.²⁴ Dengan demikian yang dimaksud dengan sengketa adalah sengketa yang timbul antara dua pihak atau lebih yang mempertahankan pandangannya masing-masing, sengketa yang mungkin timbul karena kelalaian para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan adanya sengketa maka kita akan melihat yaitu proses penyelesaian sengketa yang terbagi kedalam dua macam yaitu :

a. Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri

Prosedur penyelesaian sengketa yudisial, yang sering disebut dengan “litigasi”, adalah prosedur penyelesaian sengketa dalam konteks proses peradilan di mana hakim menjalankan kekuasaan untuk mengatur dan mengambil keputusan. Litigasi adalah prosedur penyelesaian

²³ Amriani, *Op.Cit*, hlm. 12.

²⁴ Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 1.

sengketa yudisial di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan haknya di pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian suatu sengketa melalui proses peradilan adalah putusan yang menunjukkan jalan keluar yang menang.²⁵

Prosedur sengketa ini bersifat formal dan teknis, menimbulkan kesepakatan menang-kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat diselesaikan, mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan ini dikenal dengan istilah “*alternative dispute resolution*” atau ADR.²⁶

b. Penyelesaian Diluar Pengadilan Negeri

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kita telah mengenal adanya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. Solusi, berdasarkan kesepakatan antara para pihak untuk mengesampingkan sistem peradilan. Penyelesaian sengketa dalam sengketa hukum. Istilah *Alternative Dispute Resolution Mechanism* merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang pertama kali dikembangkan di Amerika

²⁵ Amriani, *Op.Cit*, hlm. 35.

²⁶ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 234.

Serikat. Munculnya ADR sendiri pada dasarnya merupakan respon dari ketidakpuasan yang menimbulkan masalah waktu, biaya, dan kemampuan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks.²⁷ Akhir-akhir ini pembahasan tentang alternatif penyelesaian sengketa semakin menjadi perdebatan dan bahkan harus berkembang. Berikut ini beberapa alternatif metode penyelesaian sengketa, antara lain:

1. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan bahwa arbitrase (arbiter) adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan arbitrase tertulis antara para Pihak ke sengketa. Arbitrase adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses perdamaian yang sesuai atau sebagai aturan untuk menyelesaikan perselisihan untuk mencapai hasil yang spesifik, final dan mengikat. Istilah arbitrase terdiri dari kata *Arbitration* (Latin), *Arbitration* (Belanda/Perancis), *Arbitration* (Inggris) dan *Arbitration* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui seorang arbiter atau wasit. ²⁷ Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi sengketa yang sedang berkembang atau sedang berkembang yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan/konsultasi atau oleh pihak ketiga, dan untuk

²⁷ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, Hlm.8.

menghindari penyelesaian sengketa yang memakan waktu oleh lembaga peradilan.²⁸

2. Negosiasi

Negosiasi adalah cara termudah dan termurah untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, para pihak yang bersengketa sering gagal dalam negosiasi karena mereka tidak memiliki penguasaan teknik negosiasi yang baik. Berikut ini teknik-teknik dalam negosiasi adalah sebagai berikut :²⁹

Teknik negosiasi yang kompeten atau biasa disebut teknik negosiasi keras adalah teknik negosiasi yang dicirikan oleh fakta bahwa mereka mempertahankan standar tinggi selama proses negosiasi, melihat mitra negosiasi lain sebagai musuh, jarang membuat konsesi dan sering menggunakan cara yang berlebihan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengintimidasi lawan agar memenuhi keinginan dan tuntutan, kehilangan kepercayaan lawan, menurunkan harapan lawan dan pada akhirnya lawan menerima kurang dari yang diharapkan. Satu-satunya perhatian negosiator kompetitif adalah memaksimalkan nilai kesepakatan.

Teknik negosiasi kooperatif, di sisi lain, memandang mitra negosiasi lawan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai mitra yang mencari kepentingan bersama. Para pihak dalam perjanjian kerjasama ini berkomunikasi satu sama lain atau satu sama lain untuk menggali

²⁸ Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 73.

²⁹ Amriani, *Op.Cit*, hlm 24.

kepentingan dan nilai bersama dengan menggunakan akal sehat dan akal sehat untuk mencari kerjasama. Tujuan dari negosiator kooperatif adalah kesepakatan yang adil berdasarkan analisis objektif (berdasarkan fakta hukum), mengupayakan suasana positif dan saling percaya.

Teknik negosiasi lunak dan keras saling melengkapi, dan teknik negosiasi lunak menciptakan hubungan baik tingkat tinggi antara para pihak yang ditakdirkan untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan teknik negosiasi keras adalah negosiasi yang sangat dominan atas negosiasi yang lunak, pihak lawan diyakini sebagai musuh dan bertujuan untuk mencapai kemenangan.³⁰

3. Negosiasi

Mediasi pada dasarnya adalah bernegosiasi dengan pihak ketiga yang berpengalaman dalam prosedur mediasi yang efektif dan yang dapat membantu mengkoordinasikan kegiatan Anda dalam situasi konflik sehingga dapat lebih efektif dalam proses negosiasi. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara damai melalui mediator netral yang tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan moderator dalam melakukan dialog antara para pihak

³⁰ Amriani, *Op.Cit*, hlm 25.

dalam lingkungan terbuka. kejujuran dan pertukaran pendapat untuk mencapai mufakat.³¹

³¹ Adi Nugroho, *Op.Cit.* hlm. 21.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN TIANG LISTRIK PLN AREA BANDA ACEH

A. Penyebab Terjadinya Sengketa Pertanahan Dalam Pembangunan Tiang Listrik PLN Area Banda Aceh

Ketentuan Pasal 44 dijelaskan bahwa pendirian jaringan listrik harus memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, adapun yang dimaksud ketentuan keselamatan adalah memberikan rasa aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lain di sekitarnya. Faktanya PT. PLN (Persero) pada pendirian jaringan listrik di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh khususnya pendirian di tanah milik warga yang terdampak tidak memenuhi ketentuan keselamatan akibat dari tidak terlaksananya asas keikutsertaan dalam penentuan titik pendirian jaringan listrik sehingga tidak memberikan rasa aman dan nyaman pemilik tanah.¹

Perhitungan jarak pendirian jaringan listrik antara tiang listrik adalah 40-50 Meter atau dapat menyesuaikan kondisi yang ada dilapangan dan harus mengikutsertakan pemilik atas tanah dalam penentuan titik pendirian, faktanya pihak PT. PLN (Persero) dalam beberapa proses pendirian sarana jaringan listrik di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh tidak melakukan asas keikutsertaan yaitu tidak mengikutsertakan pemilik tanah dalam menentukan titik secara bersama sehingga menimbulkan konflik dimana pendirian jaringan listrik tidak berada di batas tanah milik warga yang

¹ Musliadi, *Wawancara*, Masyarakat Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 19 Januari 2024.

terdampak melainkan berada di dalam area tanah hak milik warga yang terdampak dan menimbulkan kerugian dari pemilik hak atas tanah.²

1. Kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan PT. PLN Area Banda Aceh
2. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kegunaan tiang Listrik juga untuk kepentingan umum
3. Lokasi Pembangunan tiang Listrik yang berada di daerah padat penduduk

B. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Pembangunan Tiang Listrik PLN Area Banda Aceh

Berdasarkan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Perusahaan Listrik Negara mendapatkan prioritas hak untuk membangun fasilitas tiang listrik untuk kepentingan umum dengan“ memperhatikan hak-hak masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya. Perusahaan Listrik Negara berhak membangun fasilitas tiang listrik dengan menggunakan tanah milik pribadi.

Negara menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan hukum yang adil. Selain berkedudukan sama di depan hukum, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik perorangan dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik termasuk memasang sarana jaringan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yang mana kewenangannya telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

² *Ibid.*

2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pendirian jaringan listrik termasuk dalam pengadaan tanah yang artinya perngadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berarti mengadakan tanah yang dilakukan dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak yaitu pemilik hak atas tanah. Karena itu seharusnya PT. PLN (Persero) dalam melakukan pegadaan tanah untuk pendirian jaringan listrik demi kepentingan umum memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman. Sebagaimana hal ini juga telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Kompensasi tersebut diberikan oleh PT. PLN (Persero) sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Penyelesaian sengketa pertanahan dalam Pembangunan tiang Listrik PLN Area Banda Aceh yaitu dengan cara musyawarah dengan melaporkan langsung permasalahan tersebut dengan PT.PLN Area Banda Aceh atau kepala desa setempat. Permasalahan pertanahan ini secara umum dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan masyarakat langsung tanpa harus melalui pengadilan.³

³ Ayu Maulida, *Wawancara*, Officer Bidang Hukum Aceh PLN Induk Lampriet, *Wawancara* Pada Tanggal 22 Januari 2024

C. Upaya Hukum Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Pendirian Tiang Listrik Oleh PLN Area Banda Aceh

Upaya hukum yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum pendirian tiang Listrik oleh PLN area Banda Aceh yaitu dengan negosiasi dengan masyarakat langsung. Dalam hal sengketa perbuatan melawan hukum pendirian tiang Listrik oleh PLN area Banda Aceh dapat diselesaikan dengan musyawarah langsung dengan masyarakat tanpa harus keranah pengadilan.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. PLN (Persero) bahwa pendirian jaringan listrik di tanah hak milik perorangan tidak adanya pemberian ganti rugi atau kompensasi, sebab berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dimana dalam pendirian jaringan listrik digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat serta dalam wewenang untuk mempergunakan tanah untuk kepentingan umum maka penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pendirian jaringan listrik tegangan menengah dalam prosesnya tidak menggunakan tanah milik perorangan secara berlebihan, demi menghindari sengketa di kemudian hari maka PT. PLN (Persero) harus melakukan pemberitahuan perencanaan pendirian jaringan listrik melalui lurah dan harus berdasarkan asas keikutsertaan dalam melakukan pendirian jaringan

⁴ Untung Wahyudi, *Wawancara*, Manager Hukum Aceh PLN Induk Lampriet, *Wawancara* Pada Tanggal 23 Januari 2024

listrik dimana pendirian jaringan listrik harus mengikutsertakan pemilik tanah dalam penentuan titik pendirian jaringan listrik secara bersama.⁵

Masyarakat di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh tidak menolak atas adanya pendirian jaringan listrik dengan menggunakan tanah hak milik mereka namun beberapa masyarakat khususnya warga yang terdampak atas pendirian jaringan listrik merasa dirugikan sebab tidak terlaksananya asas keikutsertaan oleh PT. PLN (Persero) yaitu tidak melakukan penentuan titik pendirian tiang listrik secara bersama dengan pemilik tanah yang menyebabkan beberapa jaringan listrik yang tertanam masuk kedalam luasan pemilik hak atas tanah. Masyarakat merasa perlu adanya ganti rugi atau kompensasi oleh pihak PT. PLN (Persero) untuk pendirian jaringan listrik tanpa keikutsertaan dari pemilik tanah dan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun non materiil yaitu terganggunya aktivitas dari pada pemilik tanah seperti dalam hal penambahan bangunan rumah yaitu pembangunan pagar rumah, garasi, slab beton (jalan penghubung antara rumah dan jalan raya), lalu lintas keluar masuk pekarangan rumah dalam hal parkir kendaraan, berkurangnya nilai ekonomis dan nilai estetika tanah tersebut, serta dapat membahayakan keselamatan bagi warga terdampak.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Masyarakat Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh yang menjelaskan bahwa masyarakat khususnya warga yang terdampak sebagai pemilik hak atas tanah

⁵ *Ibid.*

⁶ Musliadi, *Wawancara*, Masyarakat Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 19 Januari 2024

yang mempunyai hak keperdataan tidak mendapat ganti rugi atau kompensasi justru berbalik harus memenuhi kewajiban tertentu yaitu membayar sejumlah uang jika ingin melakukan pemindahan atas pendirian jaringan listrik yang didirikan tanpa melakukan penentuan titik pendirian jaringan listrik secara bersama yang faktanya pada kasus pendirian jaringan listrik di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh PT. PLN (Persero) tidak memperhatikan hak keperdataan dari pemilik tanah yaitu berupa hak keikutsertaan dalam penentuan titik pendirian jaringan listrik.⁷

Pemberian kompensasi dalam pendirian jaringan listrik telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi Hak Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PERMEN ESDM Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi Hak Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Akan tetapi pemberian kompensasi akan dilaksanakan berdasarkan jumlah tegangan yang ditentukan dalam peraturan ini yaitu untuk saluran tegangan diatas 35Kv yang biasa di sebut saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), sedangkan tidak ada regulasi yang mengatur terkait pemberian kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan hak

⁷ *Ibid.*

perdatanya untuk tegangan di bawah 35Kv yaitu saluran udara tegangan menengah (SUTM).⁸

Berdasarkan wawancara dengan pihak PT. PLN (Persero) dalam upaya penyelesaian sengketa atas pendirian sarana jaringan listrik tegangan menengah (STUM) tidak ada pemberian ganti rugi atau kompensasi karena mempunyai fungsi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dengan begitu masyarakat terdampak dapat menyampaikan keluhan dalam bentuk tertulis kepada PT. PLN (Persero) dan sebagai upaya hukum yang akan di berikan oleh Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh adalah surat rekomendasi bawa warga setempat adalah merupakan warga di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dan benar adanya pendirian tiang listrik yang merugikan bagi pemilik tanah. dengan adanya keluhan dalam bentuk tertulis pihak PT. PLN (Persero) akan melakukan upaya penyelesaian dengan melakukan pemindahan tiang listrik dan penentuan titik secara bersama dengan pemilik tanah tanpa pungutan biaya dan tidak ada pemberian kompensasi berupa sejumlah uang. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan warga terdampak pada kasus di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh yaitu menggunakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa dengan metode negosiasi dimana warga yang terdampak dapat bernegosiasi dengan pihak PT. PLN (Persero) dengan menyampaikan keluhan yang mereka alami terkait pendirian jaringan listrik dan menegosiasiakan bagaimana bentuk

⁸ Untung Wahyudi, *Wawancara*, Manager Hukum Aceh PLN Induk Lampriet, *Wawancara* Pada Tanggal 23 Januari 2024

penyelesaian baik berupa ganti rugi atau kompensasi dan pemindahan tiang listrik dengan melakukan penentuan titik pendirian secara bersama agar terciptanya kesepakatan secara bersama yaitu terpenuhinya hak dari pemilik tanah dan terlaksananya pendirian jaringan listrik untuk kepentingan umum.⁹

Negosiasi sendiri merupakan upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama, dimana para pihak yang bersengketa berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi secara korporatif dan saling terbuka untuk menghasilkan *win-win solution*.

Negosiasi adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan perkara ini tanpa harus masuk ke persidangan. Dengan negosiasi maka masyarakat dapat menyalurkan dan menyampaikan keluhan mereka berkaitan dengan keberadaan tiang listrik yang merugikan mereka, mulai dari mengganggu aktifitas sehari-hari sampai dengan kesehatan dan keselamatan. Dengan negosiasi juga kedua belah pihak (PT. PLN (Persero) dengan Masyarakat yang dirugikan) dapat membuat kesepakatan bersama mengenai penentuan titik pendirian tiang listrik yang sebelumnya dilakukan sepihak tanpa meminta persetujuan dari masyarakat. Oleh sebab itu maka hak-hak masyarakat yang sebelumnya hilang akibat pendirian tiang listrik ini dapat dilindungi. Prinsip perlindungan hukum ini juga bukan hanya ada pada PT. PLN sebagai penyedia melainkan juga bagian dari kewajiban pemerintah untuk

⁹ *Ibid.*

melindungi hak hak masyarakat sekitar tetapi juga hak hak sebagai warga negara.

Jika penyelesaian melalui APS ini tidak menyelesaikan masalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, warga terdampak dapat melakukan penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan dengan menggunakan sistem gugatan perwakilan (*class action*).

Gugatan perwakilan (*class action*) adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili. Gugatan Perwakilan Kelompok diajukan dalam hal Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substantial, Salah satu alasan gugatan perwakilan (*class action*) dijadikan cara untuk menyelesaikan kasus tersebut karena terdapat kesamaan fakta dan dasar hukum oleh beberapa warga yang merasa dirugikan oleh PT. PLN (Persero) di kelurahan bukuan dalam proses pendirian sarana jaringan listrik dengan tidak menentukan secara bersama. Selain itu alasan gugatannya juga berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dari PT. PLN (Persero) sebagai penyedia

jasa layanan, PT. PLN melanggar hak subjektif orang lain yaitu menimbulkan kerugian atas pendirian sarana jaringan listrik di tanah hak milik warga di Kelurahan Bukuan Kota Samarinda dengan begitu warga yang dirugikan. Hak serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.¹⁰

Salah satu alasan gugatan perwakilan (*class action*) dijadikan cara untuk menyelesaikan kasus tersebut karena terdapat kesamaan fakta dan dasar hukum oleh beberapa warga yang merasa dirugikan oleh PT. PLN (Persero) di kelurahan bukuan dalam proses pendirian sarana jaringan listrik dengan tidak menentukan secara bersama. Selain itu alasan gugatannya juga berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dari PT. PLN (Persero) sebagai penyedia jasa layanan, PT. PLN melanggar hak subjektif orang lain yaitu menimbulkan kerugian atas pendirian sarana jaringan listrik di tanah hak milik warga di Kelurahan Bukuan Kota Samarinda dengan begitu warga yang dirugikan. Hak subjektif yang dirugikan disini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembanguna Untuk Kepentingan Umum. Pada Undang-Undang ini Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hak subjektif pada pasal 44 ayat (1) menyebutkan: “Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.” Ayat (2): “Ketentuan keselamatan

¹⁰ Trio Yusandy, *Wawancara*, Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara* Tanggal 20 Januari 2024

ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan kondisi: andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan ramah lingkungan. Dalam aturan diatas hak subjektif seseorang yang harus dipenuhi adalah dengan memperhatikan asas keikutsertaan dan memberikan pengawasan ketenagalistrikan agar memenuhi ketentuan keselamatan, serta hak subjektif seseorang tentang bebas dari bahaya yang akan menyimpannya. Dalam pasal 46 tersebut juga mengandung makna bahwa harus adanya bentuk pengawasan terhadap pendirian tiang listrik yang akan dilakukan oleh inspektur kelistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil dan apabila nantinya di temukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan maka perlu dilakukan evaluasi dan juga memberikan sanksi administratif.¹¹

¹¹ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Pembangunan Tiang Listrik Pln Area Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyebab terjadinya sengketa pertanahan dalam pembangunan tiang listrik PLN area Banda Aceh adalah kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan PT. PLN Area Banda Aceh, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kegunaan tiang Listrik juga untuk kepentingan umum dan lokasi Pembangunan tiang Listrik yang berada di daerah padat penduduk.
2. Penyelesaian sengketa pertanahan dalam pembangunan tiang listrik PLN area Banda Aceh yaitu dengan cara musyawarah dengan masyarakat Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh.
3. Upaya hukum yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum pendirian tiang listrik oleh PLN area Banda Aceh adalah dengan cara negosiasi dengan masyarakat

B. Saran

1. Diharapkan PT PLN Area Kota Banda Aceh agar lebih memperhatikan untuk area yang akan dibangun tiang Listrik agar tidak mengganggu aktifitas masyarakat.

2. Diharapkan kepada PLN agar mengikutsertakan pemilik tanah agar menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar ikut serta dalam kemaslahatan umum
Dimana Pembangunan tiang Listrik juga untuk kepentingan umum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fauzan H.M, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Hidayat Maskur, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Nurmaningsih Amriani, *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Prasetyo Bambang dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 2022.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, 2013.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013.
- Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Susanti adi Nugroho, *Mediasi Sebagai alternative Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.

-----, *Penyelesaian Sengketa arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui pendekatan mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Yahya Harahap M, *Kekuasaan Mahkamah agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan